



**BUPATI JEMBER**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER**  
**NOMOR : 188.45/ 237 /1.12/2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN**  
**PERSETUJUAN HASIL ANALISA DAMPAK LALU LINTAS**  
**DARI BUPATI JEMBER KEPADA**  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER**

**BUPATI JEMBER,**

Menimbang : a. bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas;

b. bahwa untuk mendapatkan hasil kajian analisa dampak lalu lintas dari kegiatan dimaksud memerlukan persetujuan Bupati yang dapat di delegasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dengan menetapkan Pemberian Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas Dari Bupati Jember Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**


- KESATU** : Pemberian Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas dari Bupati kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas dari Bupati kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada keputusan ini adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari Bupati kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
  - b. Penerbitan izin-izin yang didelegasikan sebagai mana dimaksud keputusan ini diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;

- c. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember bertanggung jawab penuh atas penerbitan izin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- d. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember melaporkan hasil pelaksanaan proses Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas Kepada Bupati.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 30 Juni 2021



AUTENTIK

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
 NOMOR : 188.45/237. /1.12/2021  
 TANGGAL : 30 Juni 2021

**SUSUNAN PEMBERIAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
 PERSETUJUAN HASIL ANALISA DAMPAK LALU LINTAS  
 DARI BUPATI JEMBER KEPADA  
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER**

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	WAKIL KETUA	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
5.	ANGGOTA	a. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember; b. Satlantas Polres Jember; c. DPU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember; d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember; e. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Jember; dan f. Satpol PP Kabupaten Jember.

**BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**